

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Bahwa Organisasi / Kelembagaan di daerah sebelum diberlakukannya Undang – Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berpedoman pada Undang – Undang 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind (asas pembantuan). Undang-Undang 5 Tahun 1974 dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah cenderung lebih mengutamakan asas dekonsentrasi dan medebewind artinya peranan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat dominan, yang berdampak pada kurangnya perhatian pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, dan potensi keanekaragaman daerah.

Kondisi ini berubah sejak diberlakukannya Undang – Undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan perubahan Undang – undang tersebut kepada Undang – undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah. Undang – Undang ini disebut undang-undang pemerintahan daerah karena undang – undang ini prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal yang mendasar dari undang – undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta mengembangkan peran serta masyarakat.

Secara otomatis perubahan ini juga berdampak pada struktur / kelembagaan di daerah. Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propensi dan Pemrintahan Daerah Kabupaten / Kota, maka sesuai dengan kewenangannya telah membentuk Organisasi / Kelembagaan dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pelaksana berbagai kebijakan / program daerah.

Adapun struktur organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Sumenep nomor : 31 Tahun 2008 merupakan struktur organisasi yang ramping dan kaya fungsi. Kantor Kecamatan sebagai organisasi / perangkat daerah (bukan lagi perangkat wilayah), memungkinkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dilakukan secara efektif, efisien serta berbagai program yang direncanakan / dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di wilayah sesuai dengan kemampuan dana yang telah ditetapkan.

Adapun dasar Hukum secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor : 08 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian;
2. Undang – Undang Nomor : 23 tahun 2014 sebagai tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi Peraangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 09 Oktober 2009 Nomor : 120/2136/OTDA perihal Penyempurnaan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011- 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 55 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 22 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.
15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

B. GAMBAR UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Gapura merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah daratan yang terletak sebelah Utara \pm 20 Km dari ibu kota Kabupaten Sumenep dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kec.Batuputih & Kec.Batang-Batang
- Sebelah Timur : Kecamatan Dungkek
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kalianget
- Sebelah Barat : Kecamatan Kota Sumenep

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Gapura \pm 65.88 km persegi yang terdiri dari 17 Desa, dengan 57 Dusun, 284 RT dan 100 RW dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Tabel Dusun & Luas Wilayah se Kecamatan Gapura

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
		(Km persegi)	Dusun	RT	RW
1	POJA	2,59	3	7	3
2	BERAJI	2,65	3	11	4
3	KARANGBUDI	4,61	3	14	6
4	BABAN	2,91	3	16	5
5	BATUDINDING	3,92	3	12	4
6	BANJAR BARAT	3,20	3	14	5
7	BANJAR TIMUR	3,15	2	9	3
8	PALOKLOAN	5,98	3	22	6
9	PANAGAN	2,36	2	8	4
10	GAPURA BARAT	3,66	5	17	8
11	GERSIK PUTIH	4,85	3	11	4
12	GAPURA TENGAH	4,99	3	15	7
13	MANDALA	1,08	2	8	4
14	GAPURA TIMUR	2,63	4	25	7
15	ANDULANG	6,36	5	27	5
16	LONGOS	7,48	6	41	17

17	GRUJUGAN	3,46	4	27	8
	JUMLAH	65,88	57	284	100

Sumber : Monografi Desa dan Kecamatan Gapura Dalam angka 2019

Sedangkan berdasarkan topografi merupakan daerah daratan rendah yang sebagian tanahnya berbatu, persawahan dan tanah tegalan yang tingkat kesuburannya sangat baik

Topografi.

Secara umum, tujuan dan manfaat keberadaan Kantor Kecamatan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun bagi masyarakat adalah sebagai aparat pelaksana berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten atau Kepala Daerah untuk menjembatani (memfasilitasi) pelaksanaan program / kegiatan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep diwilayah, menampung serta menyalurkan berbagai aspirasi, keinginan dan kehendak dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun Klasifikasi Penggunaan Tanahnya :

- * Sawah : 193.382 Ha
- * Tegal : 237.200 Ha

Klimotologi.

Faktor Iklim dan curah hujan yang dialami Kecamatan Gapura cukup baik dan berpengaruh terhadap kegiatan pertanian. Curah hujan relative baik dengan temperatur 22°C dengan kelembaban Udara 75°C.

2. Gambaran Umum Demografis

- a. Jumlah Penduduk pada Desember 2019 adalah sebanyak 38.450 jiwa terdiri Laki-laki 18.462 jiwa dan perempuan 19.788 jiwa dengan jumlah angka kemiskinan 38.459 KK miskin dari jumlah 14.011 KK dengan pertumbuhan penduduk 3,41 % pertahun dan kepadatan penduduk 65,83 jiwa per Km.
- b. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan adalah:
 - Pertanian : 2.130 jiwa
 - Peternakan : 2.805 jiwa
 - Nelayan : 6.428 jiwa
 - Buruh Industri : 525 jiwa
 - Buruh bangunan : 670 jiwa
 - Pedagang : 1.500 jiwa
 - Jasa Angkutan : 900 jiwa

- PNS : 15 jiwa
 - TNI / Polri : 16 jiwa
 - Pensiun : 22 jiwa
- c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Usia :
- 50 ke Atas : 15.233 jiwa
 - 45 – 49 : 3.945 jiwa
 - 40 - 44 : 3.590 Jiwa
 - 35 – 39 : 3.363 Jiwa
 - 30 - 34 : 2.946 Jiwa
 - 25 – 29 : 2.780 Jiwa
 - 20 – 24 : 2.883 Jiwa
 - 15 – 19 : 2.820 Jiwa
 - 10 – 14 : 2.553 Jiwa
 - 5 – 9 : 2.518 Jiwa
 - 0 – 4 : 1.976 Jiwa
- Jumlah : 44.607 Jiwa**
- d. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan :
- * Belum Sekolah : 34.305 orang
 - * Tamat SD/ Sderajat : 6.823 orang
 - * Tamat SMP/ Sederajat : 1.711 orang
 - * Tamat SMA/ Sederajat : 979 orang
 - * Tamat Akademi/ Diploma : 140 orang
 - * Tamat Strata I : 103 orang
 - * Tamat Strata 2 : 10 orang
 - * Tamat Strata 3 : 2 orang

**PENERIMA MANFAAT RASKIN
SE KECAMATAN GAPURA TAHUN 2019**

NO	DESA	PAGU		
		RTS-PM	KWANTUM/ BULAN	KWANTUM/ TAHUN
1	2	3	4	
1	POJA	143	1.430	17.160
2	BERAJI	126	1.260	15.120
3	KARANGBUDI	232	2.320	27.840
4	BABAN	168	1.680	20.160
5	BATUDINDING	133	1.330	15.960
6	BANJAR BARAT	326	3.260	39.120
7	BANJAR TIMUR	176	1.760	21.120
8	PALOKLOAN	186	1.860	22.320
9	PANAGAN	187	1.870	22.440
10	GAPURA BARAT	267	2.670	32.040
11	GERSIK PUTIH	147	1.470	17.640
12	GAPURA TENGAH	126	1.260	1.512
13	MANDALA	40	400	4.800
14	GAPURA TIMUR	305	3.050	36.600
15	ANDULANG	214	2.140	25.680
16	LONGOS	448	4.480	53.760
17	GRUJUGAN	321	3.210	38.520
JUMLAH		3.545	35.450	409.792

Gapura, Januari 2020

CAMAT GAPURA

ABDUL KAHIR,SE.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP.19680326 199403 1 008

DATA SARANA PRASARANA RUMAH TANGGA TAHUN 2019

NO	FOKUS	JENIS DATA	KET.
1	Penanganan Sampah	Volume sampah yang ditangani = - (m3) Volume Produksi sampah = - (m 3) Jumlah daya tampung TPS = - (m3)	
2	Rumah tangga Persanitasi	Jumlah rumah tangga bersanitasi = 12.502 Jumlah total rumah tangga = 12.900	
3	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih = 11.764	
4	Rumah layak huni	Jumlah layak huni = 12.604 Jumlah seluruh rumah di wilayah Kec.13.701	
5	Lapangan Olah Raga	Jumlah lapangan olah raga di Kecamatan Lapangan Olah Raga adalah : 1.Lap.Sepak Bola = 1 Lap. 2.Lap. Basket = 2 lap. 3.Lap.Volley = 9 lap. 4.Lap.bulu tangkis = 2 lap. 5.Kolam renang, = 0 lap.	Termasuk yang terdapat ditempat sekolah

STRUKTUR PENDUDUK KECAMATAN GAPURA TAHUN 2019

STRUKTUR USIA	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
80+	1506	1700	3206
56-79	3860	3914	7774
25-55	5450	5520	10970
19-24	1605	1670	3275
13-18	2252	2310	4562
7-12	2453	2140	4953
0-6	1852	1924	3776
TOTAL	1.8978	1.9178	3.8516

**JUMLAH KEPALA KELUARGA
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2019**

KECAMATAN	KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
GAPURA	37.657	

**JUMLAH PENDUDUK
MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2019**

PENDIDIKAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
SD/MI	4570	4007	8577
SLTP/MTs	1015	1010	2025
SLTA/MA	2076	2000	476
S-1/S-2	70	22	92
TOTAL=	7731	7039	36090

**JUMLAH PENDUDUK
MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2019**

BIDANG PEKERJAAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Pertanian,perkebunan,Peternakan, kehutanan dan Perikanan	4.798	4.700	9.498
Pertambangan Dan Penggalian	-	-	-
Industri	-	-	-
Listrik, Gas dan Air Bersih	-	-	-
Konstruksi	67	-	67
Perdagangan	875	-	875
Hotel	-	-	-
Restoran	-	-	-
Pengangkutan dan Komunikasi	73	-	73
Keuangan Real Estat dan Jasa Pers	37	37	74
Lain - Lain			
PNS			199
TOTAL	5.850	4.737	10.786

3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan

Sesuai dengan kondisi Geografis Kecamatan Gapura memiliki potensi unggulan yaitu :

- i. Kelapa
- ii. Opak Pisang
- iii. Gula Siwalan
- iv. Ikan Laut
- v. Krupuk Poli
- vi. Genting
- vii. Tas Keranjang

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Pertumbuhan Ekonomi PDRB di Kecamatan Gapura belum menunjukkan Perkembangan yang signifikan, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagian buruh tani dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil.

3.1. RT Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2019

NO	DESA	Pertanian			Pertam bangan	Industri			Bangun nan	Perda ngan	Angku tan	Jasa	lain nya
		Pangan	Kebun	Ternak		RT	Kec il	Besar					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	POJA	267	14	64	31	43	-	-	5	33	8	7	-
2.	BERAJI	364	21	67	32	21	-	-	2	12	6	5	-
3.	KARANGBUDI	556	24	79	45	33	-	-	8	17	4	13	-
4.	BABAN	417	32	71	36	30	-	-	9	16	6	12	-
5.	BATUDINDING	338	34	44	67	41	-	-	9	18	7	17	-
6.	BANJAR BARAT	521	47	79	26	20	-	-	10	11	9	8	-
7.	BANJAR TIMUR	336	29	43	25	22	-	-	11	14	2	8	-
8.	PALOKLOAN	597	38	82	25	25	-	-	8	32	6	14	-
9.	PANAGAN	324	22	47	30	26	-	-	4	32	12	12	-
10.	GAPURA BARAT	918	48	146	28	17	-	-	3	10	-	6	-
11	GERSIK PUTIH	469	-	53	26	56	-	-	10	16	2	8	-
12	GAPURA TENGAH	85	37	24	10	15	-	-	4	21	2	15	-
13	MANDALA	219	18	28	8	33	-	-	5	23	4	13	-
14	GAPURA TIMUR	728	49	63	8	18	-	-	10	19	2	13	-
15	ANDULANG	877	54	127	7	24			6	14	4	15	
16	LONGOS	1171	68	104	20	25			8	46	14	35	
17	GRUJUGAN	696	57	97	10	59			5	38	13	14	

Sumber : Mitra Statistik Kecamatan Gapura Tahun 2019

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Perubahan – perubahan signifikan terhadap manajemen pemerintahan dan Pembangunan Daerah tidak terpisahkan dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan setelah adanya amandemen Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat.

Pada dasarnya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang makin terdesentralisasi harus disikapi dengan pembaharuan manajemen Pemerintahan Daerah. Apalagi dengan adanya perubahan pesat yang terjadi di masyarakat dalam berbagai dimensinya selalu menuntut aparatur pemerintah untuk selalu dapat merespon setiap aspirasi dan tuntutan aktual masyarakat.

Keberadaan Birokrasi Pemerintahan dan seluruh aparaturnya sebagai pelaksana kegiatan pelayanan publik dituntut selalu responsive terhadap publik issues dan publik interest yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Kegagalan Birokrasi pemerintahan untuk mengerti dan memahami keinginan, keluhan dan tuntutan masyarakat hanya akan mengurangi legitimasi pemerintahan yang ada, menciptakan ketidakpercayaan (*distrust*) bahkan dapat mengancam pemegang kekuasaan atau amanah rakyat sebagai pemimpin.

Rencana kegiatan / program OPD Kecamatan Gapura adalah sesuai dengan Perencanaan strategi Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 antara lain ;

A. VISI DAN MISI

1) VISI:

Dengan memahami peta permasalahan dan apa sebenarnya yang menjadi harapan masyarakat, maka pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan visi pembangunan daerah yakni: **SUPER MANTAP** *“Sumenep Sejahtera dengan Pemerintahan yang bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transpran, Adil dan Profesional“*

Kantor Kecamatan Gapura dengan segala kompleksitas beban tugas dan tanggung jawabnya, maka untuk mengimbangi dan memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat diperlukan Visi Organisasi sebagai berikut **TERWUJUTNYA MASYARAKAT KECAMATAN GAPURA YANG SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH TRANSPARAN, ADIL DAN PROFESIONAL.**

2) MISI:

Untuk memujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** Seperti dimaksud diatas telah dirumuskan misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima Tahun ke Depan agar tujuan Pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2019. Adapun misi OPD Kecamatan Gapura adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Disiplin dan motivasi kerja Aparatur Kecamatan Gapura dan Desa sehingga mampu memberikan Pelayanan Prima yang berorientasi pada kepuasan Masyarakat.
- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat.
- d. Menggarakan semangat masyarakat agar lebih proaktif dan produktif dalam mengelolah potensi yang demikian serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, menetapkan masyarakat sebagai subyek dalam setiap program pembangunan.
- e. Meningkatkan komunikasi, silaturahmi dan jalinan hubungan yang harmonis dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh partai politik dan tokoh pemuda demi terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, tentram, tertib, harmonis dan sejahterah.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Pada OPD Kantor Kecamatan Gapura mempunyai Jumlah Pegawai keseluruhan adalah sebanyak 25 Orang PNS (20 orang pegawai kecamatan dan 5 orang Sekdes PNS, 12 Orang Sekdes Non PNS dan 5 Orang Tenaga Sukwan) Yang dapat dilihat pada lampiran. Berbagai Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Gapura telah ditempuh diantara dengan mengikutsertakan staf Kecamatan Gapura dalam setiap pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sumenep dan dengan memberikan kebijakan (*Reward And Punishment*) pemberian penghargaan dan pemberian sanksi, selain itu juga penyediaan ruang/sarana pelayanan satu pintu dikelola oleh satu tim pelayanan publik dengan melibatkan seluruh seksi di Kecamatan, dipandang dapat meningkatkan kinerja seluruh staf Kecamatan Gapura.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi masing – masing staf Kecamatan secara rutin dan berkala setiap (1 kali setiap awal bulan) mengadakan **Staf Meeting**, yang tujuannya adalah evaluasi dan koordinasi pelaksanaan tugas – tugas bulan lalu dan tugas – tugas yang akan datang. Hal ini dalam rangka pembinaan staf dalam rangka tertib administrasi / tata usaha kantor dan pembinaan kepegawaian / personalia.

DATA PEGAWAI KECAMATAN GAPURA

NO	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT	KET
1.	ABDUL KAHIR,SE.M.Si NIP.19680326 199403 1 008	CAMAT Pembina Tingkat I / IV/b	
2.	ABD.SAID,S.Sos.I,M.Si NIP.19780403 200604 1 014	Sekretaris Camat Penata Tingkat I / III/d	
3.	ASMONE NIP.19660106 198802 1 002	Kasi Kesra Penata Tingkat I / III/d	
4.	EKO BUDI SANTOSO,S.Sos NIP.19830725 201001 1 002	Kasi Tata Pemerintahan Penata / III/c	
5.	YUSUF NIP.19660117 198602 1 002	Kasi Pelayanan Umum Penata Tk.I / III/d	
6.	HAKIKI MAULANA F. S.STP NIP.19840118 200412 1 001	Kasi PMD Penata / III/c	
7.	MOHAMMAD TABRANI NIP.19670427 198903 1 009	Kasi Trantib Penata Tk.I / III/d	
8.	H.SAMSU RIJAL NIP.19640203 199303 1 005	Kasubag Umum,Kearsipan & kepeg Penata /IIIc	
9.	MOH.ARIFIN.S.AN NIP.19700402 200701 1 029	Kasubbag Prog.Perencanaan & Keuangan Penata Muda/III/a	
10.	KUSWANDI.ST NIP.19730126 200701 1 008	Staf Penata Muda / III/a	Diperbantukan ke KPU
11	ACHMAD MAHABASI NIP.19720228 201001 1 003	Staf Pengatur / II/c	
12	BUSAIRI NIP.19750421 200701 1 015	Staf Pengatur / II/c	
13	SUHARTONO NIP.19760605 200701 1 009	Staf Pengatur / II/c	
14	MOHAMMAD SIRAT NIP.19711112 200901 1 001	Staf Pengatur Tk.I / II/d	
15	EVA SEPTI WULANDARI NIP.19870916 200602 2 005	Staf Pengatur Muda / II/a	
16	YUYUN UNDIYANA NIP.19820730 201001 2 001	Staf Pengatur / II/c	
17	HANAWI NIP.19630523 200701 1 003	Staf Pengatur Muda / II/a	
18	ASMONI NIP.19760405 200701 1 052	Sekdes Mandala Pengatur II/c	
19	MOH.ABDUS NIP.19670103 200701 1 025	Staf Pengatur II/c	
20	FATHOR RAHMAN NIP.19720512 201001 1 003	Staf Pengatur II/c	
21	DJAELANI NIP.19651231 200701 1 531	Sekdes Baban Pengatur II/c	
22	MASDAWI NIP.19621231 200701 1 377	Sekdes Longos Juru I/c	
23	IMAM FUADI NIP.19700623 200906 1 001	Sekdes Poje Pengatur II/c	

24	NINDARI 19700614 200906 1 001	Sekdes Gapura Timur Pengatur II/c	
25	KUNTU RAIDY 19760630 201001 1 008	Sekdes Braji Pengatur II/c	

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

STRATEGI :

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada dasarnya adalah salah satu rujukan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bermanfaat untuk mempercepat dan menjamin tercapainya visi-misi pembangunan sebagaimana telah dirumuskan.

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, kita sadari acap terjadi tarik ulur kepentingan dan bisa dalam proses penentuan maupun pemilihan kelompok sasaran, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan pelaksanaan program pembangunan menjadi kurang efektif tetapi, dengan rumusan strategi pembangunan yang tepat, maka kemungkinan terjadinya bisa dan kepentingan yang saling bertolak-belakang akan dapat dieliminasi, dan bahkan diharapkan dengan strategi yang tepat akan dapat dicapai hasil-hasil pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat secara adil dan akuntabel.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah.

Sedangkan fungsinya adalah :

- i. Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum dan Pembinaan Keagrariaan, ketentuan, dan ketertiban serta pembinaan politik dalam negeri ;
- ii. Pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan ;
- iii. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pelaksanaan, produk dan distribusi serta pembinaan sosial ;
- iv. Pelayanan umum penyelenggaraan pemerintah kecamatan ;
- v. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan ;
- vi. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya..

b. Struktur Organisasi

- i. Camat
- ii. Sekretaris
- iii. Sekretariat
 1. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Kearsipan
 2. Kasubbag Program, Perencanaan dan Keuangan
- iv. Seksi Pemerintahan
- v. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- vi. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- vii. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- viii. Seksi Pelayanan Umum
- ix. Pelaksana

Secara garis besar strategi terpadu yang dikembangkan dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Dukungan Komunitas Lokal ;
2. Berorientasi Pada Pemberdayaan ;
3. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin Berbasis Pemilikan Aset Usaha
4. Berbasis Pengembangan Peluang Usaha Mandiri ;
5. Berpusat Pada Rakyat.

ARAH KEBIJAKAN :

Dengan mengacu pada sejumlah isu prioritas pembangunan seperti dikemukakan diatas, maka arah kebijakan pembangunan dan program-program pembangunan daerah yang dikembangkan harus benar-benar komprehensif, tidak berhenti hanya pada tingkat wilayah dan kelembagaan saja, tetapi juga perlu menyentuh perbaikan pada tingkat komunitas, keluarga dan bahkan individu.

- **Ditingkat Wilayah**, Ditingkat wilayah, selain soal disparitas antar wilayah, hal lain yang juga menjadi concern Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah mengarahkan dan mengembangkan pola pengelolaan SDA demi meningkatkan kesejahteraan dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini arah kebijakan yang dikembangkan adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas fungsi lingkungan hidup di Kecamatan Batang Gapura demi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- **Di Tingkat Kelembagaan**, yang terpenting adalah bagaimana merevitalisi peran lembaga perangkat daerah (OPD Kecamatan , UPT dan Koordinator) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik dan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat dan usaha kecil-menengah (UKM), dan bagaimana mendorong peran lembaga-lembaga lokal

agar lebih mendukung proses transportasi pelaksanaan program pembangunan di wilayah masing-masing. Sudah barang tentu, hasil lain dibutuhkan juga kesediaan dari jajaran birokrasi untuk mengubah cara pandang yang lebih simpatik dan empatif kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

- **Di Tingkat Komunitas**, fokus utama kegiatan pembangunan yang akan dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pranata-pranata lokal yang bersumber dan memiliki akar kultural dimasyarakat itu sendiri. Disadari bahwa keberadaan berbagai pranata dan instansi-instansi lokal, bukan saja berfungsi positif untuk menetralkan dan mengeliminasi tekanan kemiskinan dan kesenjangan, tetapi sebetulnya juga bias dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan jaringan sosial dan pemberdayaan kelompok masyarakat agar mereka dapat lebih sejahtera, lebih berdaya atau meningkat posisi barbagainingnya. Berbagai institusi lokal, seperti pondok pesantren, forum pengajian kegiatan arisan, relasi sosial yang sudah lama terbentuk, akan dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media untuk meningkatkan kadar keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gapura
- **Ditingkat Keluarga**, yang merupakan fokus utama sasaran dari seluruh program pembangunan di Kecamatan Gapura yang terpenting adalah bagaimana memberi kesempatan dan memberdayakan kemampuan bargaining dan kemampuan keluarga-keluarga yang ada, khususnya keluarga miskin untuk melakukan diservitikasi usaha. Secara teoritis, makin banyak sumber-sumber pendapatan yang dimiliki keluarga, maka dalam kenyataan sehari-hari mereka akan makin kenyal dan berdaya menyasati tekanan kemiskinan atau krisis.
- **Ditingkat individu**, fokus program pembangunan di Kecamatan Gapura dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah pada upaya peningkatan kualitas SDM penduduk, terutama anak-anak dan perempuan. Akses perempuan yang relative terbatas dan adanya hegomoni nilai-nilai patriarkris yang mensobordinasi perempuan, sudah barang tentu harus diperbaiki dengan cara merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada persoalan gender dan memprioritaskan kaum perempuan. Di sisi lain, upaya untuk menjamin proses tumbuh kembang anak secara wajar dan memenuhi apa yang menjadi hak anak-anak juga mutlak dilakukan dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang cerdas, berakhlak mulia, dan beretika.

C. PRIORITAS DAERAH

Prioritas yang ditetapkan di OPD Kecamatan Gapura adalah sesuai dengan rencana strategis Kantor Kecamatan Gapura, antara lain sebagai berikut ;

1. Terciptanya pelayanan kepada Seluruh lapisan masyarakat secara mudah, murah, cepat, tuntas dan transparan ;
2. Terciptanya aparatur pemerintah kecamatan yang berkualitas ;
3. Terciptanya peningkatan kinerja aparat pemerintah kecamatan ;
4. Terwujudnya peran aktif lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ;
5. Terwujudnya identifikasi masalah dan potensi sumber daya alam agar dapat memberi manfaat pada masyarakat .

Hal ini sejalan dan berdasarkan Prioritas pembangunan Kabupaten Sumenep yakni sebagai berikut ;

- 1) Program Prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan
- 2) Program prioritas penegelolaan SDA
- 3) Program Prioritas Pengembangan SDM
- 4) Program Prioritas Infrastruktur Dasar
- 5) Program Prioritas Pemerintahan

BAB III
URUSAN DESENTRALISASI.

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.

1. Anggaran belanja, Realisasi dan Pelaksanaan Urusan Wajib.

Jumlah dan sumber dana yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Gapura (Berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2019), yaitu sebesar : **Rp.2.709.698.505,-** dengan perincian sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG :

1. Belanja Pegawai / Personalia : Rp. 2.284.698.505,-

J U M L A H : **Rp. 2.284.698.505,-**

BELANJA LANGSUNG :

a. Belanja Pegawai : Rp. 1.750.000,-

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 300.921.000,-

c. Belanja Modal : Rp. 122.329.000,-

J U M L A H : **Rp. 425.000.000,-**

❖ Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah (berkurang) (Rp)	Prosentase %
1	2	3	4	5
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.284.698.505,-	1.761.448.236,-	(523.250.269)	77,10
1. Belanja Pegawai	2.284.698.505,-	1.761.448.236,-	(523.250.269)	77,10
- Gaji & Tunj. Pegawai	1.504.018.505,-	1.465.279.967,-	(38.738.538)	97,42
- Tamb. Penghasilan PNS	780.680.000,-	296.168.269,-	(484.511.731)	37,94
BELANJA LANGSUNG	425.000.000,-	359.580.943,00	(15.000.000,00)	99,95
Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	313.250.400,-	75.036.700,00	(523.250.269)	
Penyediaan Jasa surat Menyurat	11.893.000,-	10.727.500,-	(1.165.500,-)	90,2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.000.000,-	8.253.140,-	(3.746.860,-)	68,78
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.300.000,-	2.435.500,-	(1.876.500,-)	56,54
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.526.000,-	6.526.000,-		100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.200.000,-	3.680.000,-	(520.000,-)	87,62
Penyediaan makanan dan minuman	26.160.000,-	25.201.000,-	(959.000,-)	96,33
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19.300.000,-	11.017.450,-	(8.282.550,-)	57,09
Peringatan Hari hari Besar Pameran Pembangunan	25.000.000,-	23.250.000,-	(9.050.000,-)	71,8
Peringatan Hari proklamasi	7.300.000,-	0	(7.300.000,-)	0

Kemerdekaan				
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Kantor /Rumah dinas	117.369.000,-	102.682.093,-	(102.682.093,-)	87,49
Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah Dinas	34.560.000,-	18.315.983,-	(16.244.017,-)	53
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	24.942.400,-	14.907.027	(10.035.373,-)	59,77
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor / rumah dinas	20.100.000,-	0	(20.100.000,-)	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	11.600.000,-	11.600.000,-		100,00
Pengadaan Pakaian Dinas PDH dan Pakaian Hari Hari tertentu	11.600.000,-	11.600.000,-	0	100
Program Pembinaan dan Peningkatan kapasitas aparatur Desa	99.749.600,-	83.136.200,-	(16.613.400,-)	83,34
DESK Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019	23.590.000,-	23.590.000,-	0	100
Penyusunan Monografi Kecamatan	0	0	0	0
Sosialisasi dan Pembinaan Tugas tugas LPMD	0	0	0	0
Pelaksanaan Pilkades serentak	12.210.000,-	11.645.000,-	(565.000,-)	95,37
Pelatihan Penyusunan APBDes bagi aparatur Desa dan BPD	11.113.000,-	10.966.800,-	(146.200,-)	98,68
Monev dan pembinaan Musrenbangdes	4.979.400,-	4.979.400,-	0	100
Forum Komunikasi Ulama Umara	8.853.000,-	3.940.000,-	(4.913.000,-)	44,5
Pembinaan lembaga/organisasi PKK Desa	10.048.000,-	3.188.800,-	(6.859.200,-)	31,74
Musrenbangcam	1.446.200,-	1.446.200,-	0	100
Pembinaan BUMDES	6.970.000,-	6.620.000,-	(350.000,-)	94,98
Fasilitasi dan Monitoring pelaksanaan bantuan ADD & DD	15.080.000,-	15.060.000,-	(20.000,-)	99,87
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	5.460.000,-	1.700.000,-	(3.760.000,-)	31,14
JUMLAH	2.709.698.505,-	2.083.168.129,-	(198.575.293,-)	

2. Anggaran belanja, realisasi dan pelaksanaan Urusan Pilihan.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.

B. Prioritas urusan wajib yang dilaksanakan :

1. Program dan kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari sasaran rencana strategis Kantor Kecamatan Gapura, maka diwujudkan dalam Pelaksanaan kebijakan dalam berbagai program dan kegiatan OPD Kecamatan Gapura yaitu sebagai berikut ;

a. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa Meliputi :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Program Pembinaan Desa & Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- b. Penyelenggaraan PATEN
(dengan Dasar Perbup Nomor 55 tahun 2012)
 - c. Melaksanakan pelayanan baik perijinan maupun non perijinan sebagai pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat (Perbup no. 65 tahun 2018)
 - d. Penyelenggaraan administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri ;
 - e. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat ;
 - f. Pembinaan perekonomian, sarana produksi dan distribusi masyarakat, antara melalui Program Sarana Promosi Unggulan Daerah
 - g. Pembinaan kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi masyarakat ;
 - h. Penyerapan aspirasi di masyarakat dan penggalian potensi yang ada untuk dikembangkan bagi kemakmuran masyarakat ;
 - i. Penanganan masalah – masalah kesejahteraan sosial masyarakat ;
 - j. Penyusunan program, pembinaan administrasi kepegawaian serta tata usaha kantor kecamatan ;
 - k. Mengadakan Rapat Koordinasi antar Dinas, Instansi terkait ;
 - l. Mengadakan Musyawarah dengan para Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan para Warga Masyarakat yang berada di Wilayah Kecamatan baik dalam wadah MWC NU, MUI maupun pada acara kegiatan Organisasi masyarakat yang lain ;
 - m. Memberikan rekomendasi perubahan KTP dan KK ;
 - n. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan ;
 - o. Meningkatkan kesadaran kepada Wajib Pajak, IMB, HO, dan lain-lain ;
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bapak Bupati Sumenep

2. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal

Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh OPD Kecamatan Gapura dengan pendanaan melalui APBD tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berikut adalah hasil evaluasi Kinerja Kegiatan OPD Kecamatan Gapura yang diukur berdasarkan perbandingan persentase capaian target dari input dan output :

Adapun secara rinci sebagaimana poin a. 1 diatas

3. OPD penyelenggaran urusan wajib

4. Jumlah pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan golongan, jumlah Pejabat struktural dan fungsional

Kami sajikan sebagaimana terlampir

5. Alokasi dan realisasi anggaran

Tersaji pada poin A. 1 diatas

6. Proses perencanaan Pembangunan

Di Kecamatan Gapura Dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan pada mekanisme kombinasi / sinkronisasi antara *Top Down* Dan *Botton Up*. Sehingga hasil perencanaan dari bawah sebagai hasil dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembanguann (MUSRENBANG) yang dimulai dari masing-masing Desa, kemudian dilanjutkan dengan pada MUSRENBANG Tingkat Kecamatan, dan pada forum MUSRENBANG Tingkat Kabupaten yang dipadukan dan disinkronisasikan dengan rencana program dan kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 yang pada gilirannya masih juga akan dipadukan dengan versi serap aspirasi dari pihak Legeslatif Kebijakan untuk Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, yaitu :

- a. Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2019 memberikan ruang yang cukup terhadap partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi. Dengan demikian masyarakat memiliki akses dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- b. Penyusunan APBD disajikan dengan informasi secara terbuka dan mudah difahami masyarakat, sehingga aspek akuntabilitas dapat dengan mudah diketahui penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola untuk mencapai hasil yang diharapkan.
- c. Penyusunan anggaran didasarkan pada kaidah-kaidah disiplin anggaran yang dimanifestasikan dalam perkiraan pendapatan yang terukur dan pengeluaran secara efektif dan efisien sesuai dengan prioritas.
- d. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab melayani masyarakat secara langsung.
- e. Menciptakan OPD Kecamatan Gapura yang bersih dan berwibawa sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

7. Kondisi prasarana dan sarana

Kondisi Kantor Kecamatan Gapura sebagai salah satu Kecamatan di wilayah daratan bagian Utara wilayah Kabupaten Sumenep masih perlu ditingkatkan, karena masih ada beberapa bagian dari kantor Kecamatan Gapura yang perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, yakni guna mendapat penambahan gedung baru ataupun dengan rehab gedung yang telah ada diantaranya yaitu :

- a. Gedung Kantor Kecamatan Gapura yang cukup representatif, kondisi fisiknya perlu terus dilakukan perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Ruang PATEN serta sarana dan Prasarana pendukungnya yang belum memadai,
- c. Pagar Kantor dan Pekarangan yang perlu diselesaikan sampai tuntas, hal ini untuk keamanan kantor dan aset lainnya.
- d. Perlunya penambahan ruangan kantor dikarenakan ruangan yang ada tidak mencukupi dimana struktur organisasi saat ini telah berkembang. Terlebih lagi masih ada lembaga lain yang menumpang/menempati ruangan yang ada seperti TP-PKK Kecamatan, Dharma Wanita Persatuan
- e. Ruang Perpustakaan yang masih perlu dilengkapi dengan buku-buku dan kelengkapan lainnya.
- f. Kendaraan Dinas
 - Roda 4 (Mobil) saat ini dipergunakan oleh Camat untuk kelancaran penyelenggaraan urusan kedinasan
 - Sepeda Motor (Roda 2)
 - Dari 9 Pejabat (Eselon III.A, III.B, IV.A, IV.B) hanya 6 Orang yang mendapatkan Sepeda Motor dan 4 diantaranya sudah berusia lebih dari 10 Tahun, sehingga perlu pengadaan
- g. Peralatan dan perlengkapan Kantor serta Rumah Dinas
 - Perlu tambahan pengadaan meubeller.
 - Perlu perawatan dan penambahan Komputer, lemari/rak arsip serta kelengkapannya.

8. Permasalahan dan solusi

Dalam mewujudkan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2019, OPD Kecamatan Gapura mengalami beberapa permasalahan dan kendala yaitu :

- a. Keterbatasan anggaran
 - Plafon anggaran yang sudah di tentukan jumlahnya untuk masing-masing Kecamatan dirasakan masih kurang dan berdampak kepada pengembangan kreasi program dan kegiatan OPD. Solusinya OPD Kecamatan harus bisa berseni dengan swadaya dalam melaksanakan program kegiataannya
- b. Hal lain pada program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Hal ini dikarenakan :
 - Alokasi dana yang disediakan / dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan teknis, kursus – kursus belum maksimal pelaksanaannya karena plafon dana yang disediakan OPD harus sesuai permintaan atau kebutuhan Instansi vertikalnya.

- Pemerintah Kabupaten Sumenep melaksanakan Bintek dengan dana OPD masing-masing. Kecamatan hanya mengirimkan peserta sehingga dana yang tersedia hanya sebagian kecil yang tercapai.

Untuk keperluan itu di OPD, perlu diprioritaskan sendiri sehingga dana belanja yang telah dipagu dapat terlaksana sesuai dengan program yang telah di persiapkan oleh OPD.

Selanjutnya masih ada hal lain yakni :

a. Permasalahan :

Ada masyarakat yang merasa keberatan dengan besaran pajak pada SPPT PBB yang ada, karena merasa tidak sesuai dengan Objek yang dikelola, sehingga tidak bersedia untuk membayar pajaknya.

Solusi :

Objek pajak dapat mengajukan keberatan atas besaran pajak yang ditetapkan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep sebelum waktu yang ditetapkan.

b. Permasalahan :

Pelaksanaan operasional IMB, dan lain –lain yang masih kurang optimal, yakni masih ada masyarakat yang kurang patuh untuk mengurus IMB, Izin Penggilingan Padi, , dll.

Solusi :

PATEN sebagai jawaban dalam mendekati pelayanan kepada masyarakat. Perlu terus dilakukan sosialisasi serta didukung dengan mekanisme dan prosedur pelayanan yang lebih efektif. Perlu adanya sanksi kepada yang tidak memiliki IMB, Izin Penggilingan Padi, dan lain-lain untuk bisa menjadi contoh dan efek jera kepada yang lain. Diperlukan adanya monitoring kepada pengusaha pengusaha yang belum memiliki ijin Usaha yang biasa menambah PAD di Kecamatan Gapura maupun di Kabupaten.

c. Permasalahan :

Program Raskin . yakni adanya penurunan pagu Raskin dari hasil PPLS 2011 di sejumlah desa yang hal ini mendapat protes dari beberapa Kepala desa dengan alasan prosentase penurunan antar desa dan data yang dianggap kurang valid/tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Solusi :

Sudah diadakan sosialisasi ke semua Desa, Tim Raskin Kabupaten juga sudah melakukan monitoring dan pembinaan sehingga Perlu diadakan Pendataan ulang yang lebih objektif dan transparan.

d. Prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan

Menyesuaikan dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Sumenep baik secara rutin maupun insidental.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.

1. Dasar Hukum

Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 414.2/4617/PMD tanggal 17 Nopember 2009 tentang Standart Operasional Pembinaan dan Pengendalian Fasilitator dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor : 050/079/PMD tanggal 08 Januari 2010 perihal Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Urusan Bersama Lingkup Kementerian Dalam Negeri Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2012.

2. Instansi pemberi tugas pembantuan

➤ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Program dan Kegiatan :

Sebagaimana pada poin 4 berikut :

➤ Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep.

4. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Sumber anggaran yang digunakan.

6. OPD yang melaksanakan tugas pembantuan.

7. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, Pangkat dan golongan.

8. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan.

Penjelasan poin 4,5,6,7 dan 8 berkenaan dengan Program dan Kegiatan yang diterima dan dalam pelaksanaannya Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan (sampai dengan tanggal 31 Desember 2018). Adapun Realisasi Program Tugas pembantuan di wilayah Kecamatan Gapura sebagai berikut :

Realisasi Pencairan ADD dan DD Tahun Anggaran 2019

Kecamatan Gapura antara lain :

NO	NAMA DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)	DANA DESA (DD)
1	POJA	336.094.000,-	825.154.000,-
2	BERAJI	314.329.000,-	603.117.400,-
3	KARANGBUDI	363.556.000,-	1.082.142.000,-
4	BABAN	341.257.000,-	833.746.000,-
5	BATUDINDING	329.513.000,-	814.201.000,-
6	BANJAR BARAT	370.052.000,-	881.666.000,-
7	BANJAR TIMUR	332.790.000,-	819.656.000,-
8	PALOKLOAN	355.405.000,-	857.291.000,-
9	PANAGAN	327.324.000,-	810.558.000,-
10	GAPURA BARAT	3687.064.000,-	878.359.000,-
11	GERSIK PUTIH	343.260.000,-	837.079.000,-
12	GAPURA TENGAH	347.731.000,-	844.520.000,-
13	MANDALA	302.399.000,-	769.078.000,-
14	GAPURA TIMUR	379.131.000,-	896.776.000,-
15	ANDULANG	387.304.000,-	910.377.000,-
16	LONGOS	449.151.000,-	1.224.593.000,-
17	GRUJUGAN	406.390.000,-	942.142.000,-
	TOTAL	6.053.748.000,-	14.830.455.400,-

Gapura, Januari 2020

CAMAT GAPURA

ABDUL KAHIR,SE.M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680326 199403 1 008

Dana sebesar Rp. **20.884.203.400,-** yang masuk ke Kecamatan Gapura, diantaranya Program Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.**6.053.748.000,-** dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.**14.830.455.400,-** dialokasikan antara lain : untuk pembangunan sarana prasarana gedung dan Pengaspalan jalan, Pembangunan Jalan Makadam dan Bumdes.

9. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

Berkaitan dengan kegiatan program Lain yang di danai dari APBN, APBD Propinsi. Dan APBD Kabupaten / Kota untuk Kecamatan Gapura antara lain sebagai terlampir :

untuk Kecamatan Gapura tidak ada permasalahan yang signifikan dan berjalan dengan lancar dan sukses.

b. Solusi

Telah dilakukan kordinasi dan fasilitasi pada pihak terkait terutama UPK dan TPK sebagai pelaksana yang bertanggungjawab penuh dalam Program Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD).

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Tahun 2019 Kecamatan Gapura belum bisa memberikan tugas pembantuan kepada instansi lainnya yang ada di Kecamatan Gapura.

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)

Wilayah Kecamatan Gapura hingga akhir tahun 2019 belum dapat melaksanakan kerjasama antar daerah.

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ke III (Tiga)

Kecamatan Gapura terdapat lahan produktif berlokasi di wilayah utara Kecamatan Gapura yang setiap bulan pengiriman mencapai 1 s/d 3 truk ke luar Kecamatan luar Kabupaten bahkan keluar Propinsi seperti Jakarta yang dikelola oleh perorangan, dan kami telah memberikan pembinaan agar diadakan penanaman kembali bibit Pohon kelapa sebagai pengendali dari kepunahan produk unggulan tersebut.

Kegiatan-kegiatan lainnya di Kecamatan Gapura yang melibatkan Pihak Ketiga baik Kegiatan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. pelaksanaan Program Pemerintah, antara lain adalah :

1. PERINGATAN HARI BESAR AGAMA ISLAM (PHBI)

Pada momen hari besar agama islam Kecamatan Gapura mengupayakan untuk mengadakan kegiatan antara lain :

- a. Peringatan hari-hari besar Islam, seperti peringatan Maulid Nabi, Isro'mihraj, Tahun Baru Islam (1 Muharram).
- b. Pengajian pada bulan suci Romadhan.
- c. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah, zakat Mal dan santunan pada kaum Duafa
- d. Pertemuan Ulama dan Umara' yang dikemas dalam acara halal bihalal

Dalam setiap kegiatan keagamaan Kecamatan Gapura menggandeng unsur lembaga keagamaan semisal, MWC NU, Muslimat, Fatayat, Ponpes, IPNU dan IPPNU serta lembaga-lembaga lain, Kecamatan Gapura berharap dapat meningkatkan ikatan silaturahmi dan mempertebal ikatan ukuwah islamiyah. Selain itu pula, keterlibatan dari para Ulama / kyai dalam setiap kegiatan keagamaan dapat memberikan pencerahan dalam pelaksanaan tugas / kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan.

2. PERINGATAN HARI HARI BESAR NASIONAL.

Sebagaimana disebutkan pada uraian diatas, bahwa dalam setiap kegiatan hari Hari besar Nasional di Kecamatan Gapura juga mengupayakan untuk mengadakan kegiatan yang bekerjasama dengan semua Pihak / Komponen yang ada di wilayah Kecamatan Gapura. Hal ini juga diinformasikan dengan adanya Panitia Hari Hari Besar nasional (PHBN).

3. KEGIATAN LAINNYA.

Kegiatan lainnya yang melibatkan pihak ketiga antara lain berupa kegiatan yang sifatnya insidental dan kegiatan kemasyarakatan misalnya ketika ada kunjungan Kerja Pejabat dan seremonial lainnya yakni safari ramadhan Bupati, Pameran

Pembangunan Hari Jadi Ke-750 Kabupaten Sumenep dan Hari Ibu Tahun 2019, dan lain-lain.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Di Kecamatan Gapura terdapat 5 (lima) Instansi Vertikal dan 10 (sepuluh) UPT yaitu : Kantor Urusan Agama (KUA), PT. Pos Indonesia, Kantor Pengadaian, BMT NU, BPRS, Koordinator Pendidikan, UPT Puskesmas, Koordinator KB, Koordinator Kependudukan dan Capil, UPT Pertanian.

Dalam pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Gapura ada beberapa langkah yang diambil dalam mewujudkan situasi yang kondusif, diantaranya :

- a. Secara Rutin dan berkala mengadakan Rapat Koordinasi Bulanan yang melibatkan seluruh Dinas instansi maupun Kepala Desa se-Kecamatan Gapura termasuk kegiatan tertentu melibatkan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.
- b. Mengadakan Pembinaan dan Pemantapan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sekali;
- c. Mengadakan Silaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat dan alim Ulama, dalam rangka sosialisasi program dan permohonan dukungan pelaksanaannya;
- d. Mengadakan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Lingkungan Hidup dan lain sebagainya serta sosialisasi program-program Se-Kecamatan Gapura kepada masyarakat dalam setiap pertemuan dengan masyarakat baik non formal maupun informal.

Fasilitasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan Gapura untuk tahun 2018 antara lain :

- a. Pendistribusian Kartu PSKS
- b. Pendistribusian Program Bantuan PKH

Forum koordinasi yang ada di Kecamatan adalah dengan kegiatan rapat koordinasi kecamatan yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan dan insidental apabila dibutuhkan. Dalam forum tersebut peserta yang hadir antara lain :

- ❖ FORPIMKA : Camat Gapura, Danramil Gapura, dan Kapolsek Gapura
- ❖ UPT / Koordinator Dinas di Kecamatan .
- ❖ Instansi Vertikal di Kecamatan : Kepala KUA Kecamatan, PT.Pos Indonesia, Pegadaian BMT NU dan BPRS.

Kegiatan ini dibiayai dari anggaran rutin OPD Kecamatan Gapura. Dalam kegiatan ini dibahas berbagai masalah, program dan kegiatan dari kabupaten dan kecamatan sendiri serta masing-masing UPT yang ada di Kecamatan Hasil dari kegiatan ini dilaporkan secara rutin kepada Bapak Bupati Sumenep.

- ❖ Utusan dari masing masing Desa yakni ; Kepala desa, Sekdes, BPD, Unsur kewanitaan, Kelompok tani, dan lain -lain
- ❖ Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Orsos/ Ormas, LSM, Pemuda dan lain – lain.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Telah dilakukan koordinasi dengan Forpimka dan Kepala Desa se Kecamatan Gapura melalui acara Rakorcam yang dilakukan setiap bulan serta pendekatan secara personal pada hari hari tertentu.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, upaya partisipasi maksimal dari masyarakat dan Pemerintah guna menyatukan keterpaduan langkah dan tindakan yang bertumpu pada kemandirian dan kewaspadaan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (PBP) di Daerah ;
3. Surat Bupati Sumenep tanggal 23 Juni 2006 Nomor : 460/264/435.207/2006 Perihal Pendayagunaan Satuan Unit Operasi PBP Kecamatan & Satuan Linmas PBP Desa.

Di Tahun 2019 tidak terjadi bencana, yang pernah terjadi merupakan musibah/kecelakaan yang sifatnya perorangan, misalnya : kebakaran rumah, angin puyuh, dan lain lain. Bagi korban kebakaran rumah dan Angin Puyuh sudah diusulkan untuk mendapatkan santunan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Dalam mengantisipasi bencana yang dimungkinkan terjadi maka Kecamatan sebagai salah satu bagian dari Satlak PBP Kabupaten mengaktifkan Linmas yang ada baik Linmas Desa maupun Seksi Trantib. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi Untuk kecamatan Gapura yakni : Desa Gapura Timur, Desa Gapura Tengah, Dea Poja

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Gapura dilaksanakan bersama dengan FORUM PIMPINAN KECAMATAN (Forpimka) Gapura yaitu : Camat Gapura, Koramil Gapura, Polsek Gapura dan Aparatur Kecamatan. Selanjutnya melalui koordinasi dengan Kepala desa dan para tokoh masyarakat di desa.

Sampai dengan Akhir Tahun 2019 di Kecamatan Gapura tidak ada gangguan kamtibmas yang sangat berarti terjadi (konflik berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme dan lainnya)

1. Gangguan yang terjadi

Sampai dengan Akhir Tahun 2019 di OPD Kecamatan Gapura tidak ada gangguan yang terjadi (Konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme dan lainnya) ; namun yang masih ada semacam Curanmor & pencurian sapi / hewan. Pembinaan dan patroli terus dilakukan secara koordinasi dan terhadap kasus yang ada sudah dilakukan proses oleh pihak berwenang dalam hal ini Polsek Gapura

2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan Pangkat dan Golongan

Struktur kelembagaan yang ada sekarang di OPD Kecamatan Gapura sudah tidak ada formasi Satuan Polisi Pamong Praja . Namun di Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum sebagai unsur Pembina Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Gapura terdiri dari personil dengan kualifikasi sebagai berikut :

Jumlah Personil : 4 orang
Kualifikasi Pendidikan : - S1 : -
: - SLTA : 4 orang

Pangkat dan Golongan :

- Kasi Trantib : III/d (Penata Tk.I) sebanyak 1 orang
- Anggota : II/d (pengatur Tk.I) sebanyak 1 orang
- Anggota : II/c (pengatur) sebanyak 1 orang
- Anggota : II/a (Pengatur Muda) sebanyak 1 orang

3. Sumber dan jumlah anggaran

Sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sumenep yakni melalui DPA Kantor Kecamatan Gapura.

4. Penanggulangan dan kendalanya

Kendala dalam penanggulangan adanya gangguan ketentraman dan ketertiban adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di sekitarnya dan kurangnya kesadaran untuk mematuhi peraturan daerah yang ada.

5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangannya

Aparat keamanan dari Kepolisian Sektor Gapura dan Koramil Gapura aktif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dan penanggulangan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan selalu berkoordinasi dengan unsur Aparat Kecamatan dalam wadah FORPIMKA Kecamatan Gapura. Selama ini situasi keamanan dan ketentraman di Kecamatan Gapura dalam keadaan aman dan kondusif tidak pernah terjadi konflik yang berbaur SARA. Anarkis, separatisme serta terhindar dari Miras maupun Narkoba. Namun demikian Kasi Trantib beserta

staf Kecamatan Gapura bekerjasama dengan pihak Kepolisian Sektor Gapura serta Komando Rayon Militer Gapura tetap melaksanakan Patroli Keliling dan Pemantauan Wilayah guna mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi dan melakukan pembinaan keamanan lingkungan bersama Anggota Perlindungan Masyarakat di masing – masing desa yaitu HANSIP / LINMAS dengan membangun pos Kamling ditempat - tempat rawan tindak kekerasan atau rawan pencurian dan kejadian lain yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

BAB VI P E N U T U P

Menghadapi berbagai perubahan yang terjadi saat ini sebagai akibat dari pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 yang telah di ubah melalui Undang – Undang nomor : 32 tahun 2004, perlu diantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi.

Bertitik tolak dari apa yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi ada beberapa hal penting yang harus diprioritaskan, yaitu :

1. Program akurasi data desa dan kecamatan dengan alokasi dana khusus
2. Tersedianya alat transportasi yang memadai di Kecamatan
3. Kelengkapan sarana dan Prasarana PATEN untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melaksanakan evaluasi efektif terhadap pembinaan administrasi perangkat desa pada beberapa tahun sebelumnya untuk menyempurnakan pembinaan administrasi perangkat desa yang akan datang.

Tujuan akhir dari skala prioritas pemecahan masalah tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan tersedianya data yang valid dan akurat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bagi pimpinan untuk mengambil suatu langkah kebijakan.

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berserta Indikator Kunci di OPD Kecamatan Gapura dengan harapan segala kekurangan, mohon petunjuk masukan guna penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

Gapura, Januari 2020

CAMAT GAPURA

ABDUL KAHIR, SE.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680326 199403 1 008



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP
(LKJiP)

TAHUN 2019

